



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu mengalokasikan dana kepada Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, namun Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota, sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan Alokasi Dana Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya dapat disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Purworejo untuk desa yang terdiri dari Dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Purworejo.
7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya dapat disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Purworejo.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya dapat disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya dapat disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Alokasi Dana Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengalokasikan bagian Dana Perimbangan yang diterima Daerah untuk pemenuhan hak desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan otonomi desa.

BAB III

SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah.
- (2) Bagian dari Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bagi hasil pajak ;
 - b. bagi hasil sumber daya alam;
 - c. DAU setelah dikurangi belanja pegawai;

BAB IV

BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Besaran ADD adalah 16% (Enam belas persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Besarnya ADD untuk masing-masing desa, setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

ADD UNTUK MASING-MASING DESA

Pasal 6

- (1) ADD untuk masing-masing desa diberikan secara adil dan merata.
- (2) Pemberian ADD secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian ADD secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Angka Bobot Desa (BDx), yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

- (3) Pemberian ADD secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian ADD yang sama untuk masing-masing desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (4) Perbandingan pemberian ADD secara adil dan merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), adalah 40% (empat puluh persen) sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dan 60% (enam puluh persen) sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dari jumlah ADD yang ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan.
- (5) Besaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua desa berdasar pada komponen tetap Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan komponen variabel Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (6) Angka Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah (LW);
 - b. Jumlah Penduduk (JP);
 - c. Jumlah KK Miskin (KM);
 - d. Jarak Desa (JD);
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - f. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa, yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD (APD);
 - g. Luas Tanah Desa (TD);

Pasal 7

- (1) ADD untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$ADDx = ADDM + (BDx \times ADDP)$$

ADDx = Besaran ADD masing-masing Desa;
 ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal;
 BDx = Angka bobot masing-masing Desa;
 ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional.

- (2) Angka bobot masing-masing Desa (BDx), dihitung dari penjumlahan nilai masing-masing variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- (3) Masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi bobot tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Bagian Kesatu
Prinsip-prinsip Pengelolaan

Pasal 8

- (1) ADD dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

Pasal 9

- (1) ADD yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan ADD dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana, Tim Pendamping
dan Tim Fasilitasi ADD

Pasal 10

- (1) Agar pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka pada masing-masing desa penerima ADD dibentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Biaya operasional Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa.
- (3) Tata cara pembentukan Tim dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Guna mendampingi dan memfasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD, dibentuk Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Sekretariat Tim.

- (3) Biaya operasional Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan diluar dana ADD.
- (4) Tata cara pembentukan dan tugas-tugas Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyaluran ADD

Pasal 12

- (1) ADD disalurkan kepada desa apabila besaran ADD yang akan diterima oleh desa yang bersangkutan telah ditampung dalam APBDDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penggunaan

Pasal 13

- (1) ADD yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk Biaya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dan untuk Biaya Operasional Pemerintahan Desa sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai program peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Surat Pertanggungjawaban keuangan ADD disusun oleh Tim Pelaksana ADD yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Surat Pertanggungjawaban keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Pertanggungjawaban umum terhadap pengelolaan ADD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengendalian terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD, Tim Pelaksana ADD wajib menyampaikan laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Berkala;
 - b. Laporan Akhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang melalui jalur struktural.
- (4) Tatacara penyusunan laporan, isi laporan, jenjang pelaporan dan tahap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
 - b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaporan ADD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan dan penggunaan ADD.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan ADD beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Tim Fasilitasi ADD dalam memberikan rekomendasi untuk penyelesaian permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD.

BAB IX

SANKSI

Pasal 18

Pengelolaan dan penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juni 2011

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 13 SERI E NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
ALOKASI DANA DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai kewenangannya maka desa memerlukan sumber pendapatan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/ Kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu mengalokasikan dana kepada Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Alokasi Dana Desa pada desa-desa otonom pada dasarnya merupakan dana perimbangan yang berfungsi untuk menutup kekurangan antara kebutuhan pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah desa yang otonom dan kemampuan fiskal yang dimiliki, disamping itu pemberian Alokasi Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Alokasi Dana Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

huruf b

Yang dimaksud dengan bagi hasil sumber daya alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

- a. Luas Wilayah (LW) adalah total luas wilayah desa bersangkutan berdasarkan data monografi desa;
- b. Jumlah Penduduk (JP) adalah jumlah penduduk desa bersangkutan berdasarkan data jumlah penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo hasil pendataan penduduk tahun sebelumnya;
- c. Jumlah KK Miskin (KM) adalah jumlah keluarga miskin hasil pendataan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo hasil pendataan keluarga miskin tahun sebelumnya;

- d. Jarak Desa (JD) adalah jarak dari desa ke ibukota Kabupaten ditambah jarak desa ke ibukota Kecamatan;
- e. Pajak Bumi dan Bangunan adalah realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan desa bersangkutan tahun sebelumnya;
- f. Aparat Pemerintahan Desa adalah jumlah formasi aparat pemerintah desa dan jumlah formasi BPD yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- g. Tanah Desa (TD) adalah tanah milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa berupa Tanah Kas Desa, tanah bengkok dan tanah lain yang dikuasai oleh desa, yang masih produktif sebagai sumber pendapatan desa yang dimiliki Desa berdasarkan data otentik yang ada di kecamatan.

Pasal 7

ayat (1)

Penghitungan ADD untuk masing-masing desa menggunakan rumus:

$$ADDx = ADDM + (BDx \times ADDP)$$

ADDx = Besaran ADD masing-masing Desa;

ADDM= Alokasi Dana Desa Minimal;

BDx = Angka bobot masing-masing Desa;

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional;

Angka bobot masing-masing Desa (BDx) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\beta_1(LW\%) + \beta_2(JP\%) + \beta_3(KM\%) + \beta_4(JD\%) + \beta_5(PBB\%) + \beta_6(APD\%) + \beta_7(TD\%)$$

$$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_5 + \beta_6 + \beta_7 = 1$$

Jadi BDx = 1

β merupakan indeks yang melambangkan bobot masing-masing indikator yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Bupati sesuai prioritas pembangunan daerah.

ayat (2)

Perhitungan bobot masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

a. prosentase luas wilayah desa x :

$$\frac{\text{Luas wilayah desa x}}{\text{Jumlah wilayah desa se kabupaten}} \times 100\%$$

b. prosentase jumlah penduduk desa x :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk desa x}}{\text{Jumlah penduduk se kabupaten}} \times 100\%$$

c. prosentase jumlah KK miskin :

$$\frac{\text{Jumlah KK miskin desa x}}{\text{Jumlah KK miskin desa se kabupaten}} \times 100\%$$

d. prosentase jarak desa :

Prosentase rasio skor jarak desa x dengan total skor jarak seluruh desa.

$$\frac{(0,6 \times \text{jarak desa x dengan ibu kota Kabupaten}) + (0,4 \times \text{jarak desa x dengan ibukota Kecamatan})}{\text{Jumlah skor jarak desa se kabupaten}} \times 100\%$$

e. prosentase PBB :

$$\frac{\text{Realisasi pemasukan PBB desa x}}{\text{Jumlah realisasi PBB desa se kabupaten}} \times 100\%$$

f. prosentase Aparat Pemerintahan Desa :

$$\frac{\text{Jumlah Aparat Pemerintahan Desa x}}{\text{Jumlah Aparat Pemerintahan Desa se Kabupaten}} \times 100\%$$

g. Prosentase Luas Tanah Desa

$$\frac{\text{Jumlah Luas tanah desa x}}{\text{Jumlah seluruh luas tanah desa se Kabupaten}} \times 100\%$$

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.